

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan dan peningkatan kesehatan merupakan bagian dari pondasi pokok penyelenggara pemerintahan dari perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan fokus perbaikan pelayanan kesehatan pada setiap periodenya. Untuk itu peran dan kedudukan Rumah Sakit menjadi sangat penting dalam aktivitasnya di bidang Pelayanan dan peningkatan kesehatan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk didalamnya dukungan sentral dari setiap Perangkat Daerah.

UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK memiliki agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pelayanan dan peningkatan kesehatan yang terangkum dalam Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani dalam waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu perlu adanya Rencana Strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan pasal 272 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga

sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2021-2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor.....Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun2021 Nomor.....);
19. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK tahun 2021-2026 dengan maksud menyediakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah sebagai tolak ukur kinerja untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara di bidang kesehatan, sebagai operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Renstra UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan tujuan:

- Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK selama 5 (lima) tahun.
- Untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan prioritas UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK dalam jangka menengah.
- Sebagai dasar penilaian kinerja UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa Saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam angka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.